


STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OFFICIAL ASSESSMENT SECARA OFFLINE



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. Perda Kab. Wonosobo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 4. Perbup Wonosobo No. 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) 2. PC/Laptop/HP android 3. Laporan Omzet 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana melakukan pendataan pada tempat usaha wajib pajak 2. Pelaksana mengisi formulir SPTPD untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diteliti, apabila sudah sesuai Wajib Pajak membubuh tanda tangan dalam formulir isian SPTPD 3. Pelaksana melakukan entry kedalam Sistem Informasi berdasarkan isian SPTPD 4. Pelaksana mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian disampaikan kepada WP sebagai media setor pembayaran pajak daerah yang memuat id-billing 5. Pajak Daerah dibayarkan melalui kanal2 pembayaran Bank Jateng (Teller, ATM, SMS Banking, dll) menggunakan id-billing 	<p>Apabila Persyaratan Lengkap JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN 1 Hari Kerja</p> <p>BIAYA GRATIS</p>